

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian jaringan bandwidth menggunakan layanan internet Fair Usage Policy (FUP) Biznet Home di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pembagian jaringan bandwidth pada layanan internet Fair Usage Policy (FUP) Biznet Home dilakukan oleh pelanggan utama dengan cara membagikan koneksi internet kepada beberapa pengguna lain menggunakan perangkat tambahan seperti router, access point, maupun kabel LAN. Praktik tersebut dilakukan karena kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih murah dan mudah dijangkau. Sistem pembayaran dilakukan secara bulanan dengan biaya yang dibagi bersama sehingga lebih ringan dibandingkan berlangganan secara pribadi. Dalam praktiknya, pengguna utama biasanya menentukan sendiri harga, pembagian kecepatan, serta aturan penggunaan kepada pengguna akhir. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti penurunan kualitas jaringan ketika penggunaan melebihi batas FUP, kurangnya pemahaman pengguna mengenai batas penggunaan layanan, serta

tidak adanya kesepakatan tertulis yang jelas antara pihak pembagi bandwidth dan pengguna akhir.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembagian jaringan bandwidth pada layanan internet Fair Usage Policy (FUP) Biznet Home menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), terutama berkaitan dengan informasi mengenai batas penggunaan internet, kualitas jaringan, serta kemungkinan penurunan kecepatan setelah melewati batas FUP. Selain itu, praktik pembagian bandwidth tanpa izin resmi dari penyedia layanan internet berpotensi mengandung unsur pemanfaatan hak tanpa izin yang sah. Meskipun demikian, praktik tersebut memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat karena membantu menyediakan akses internet dengan biaya yang lebih terjangkau. Oleh sebab itu, praktik pembagian bandwidth seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, serta tidak merugikan pihak lain agar sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku praktik pembagian bandwidth, hendaknya memberikan penjelasan yang jelas kepada pengguna mengenai sistem Fair Usage Policy (FUP), batas penggunaan internet, kualitas layanan, serta

kemungkinan penurunan kecepatan jaringan. Selain itu, diperlukan adanya kesepakatan yang jelas mengenai biaya, pembagian jaringan, dan tanggung jawab apabila terjadi gangguan atau kerusakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Bagi pengguna layanan internet dan penyedia layanan internet, diharapkan lebih memperhatikan ketentuan penggunaan layanan sesuai aturan yang berlaku. Pengguna sebaiknya memahami hak dan kewajibannya sebelum menggunakan layanan internet hasil pembagian bandwidth. Sementara itu, penyedia layanan internet diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih jelas mengenai ketentuan penggunaan layanan serta menyediakan pilihan paket internet yang lebih terjangkau agar kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dapat terpenuhi secara legal, adil, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.